



KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR: 112/19d/Kpts-WN.DS/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA DI LINGKUNGAN TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN (TPQ) BAITUSSALAM NAGARI DURIAN SERIBU

KECAMATAN SILAUT

TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Durian Seribu, perlu dibentuk Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Baitussalam Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus di Lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Baitussalam Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus di Lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Baitussalam Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Durian Seribu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 08 Januari 2020

Wali Nagari Durian Seribu



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP dan KB Kabupaten Dearah Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Kepala Urusan Agama Kecamatan Silaut di Silaut;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu di Nagari Durian Seribu;

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu

Nomor : 112/19d/Kpts-WN.DS/I-2020
Tanggal : 08 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
Baitussalam Nagari Durian Seribu

Pelindung : - Camat Silaut
- KUA Silaut

Penasehat : Wali Nagari Durian Seribu

Pembina : Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec. Silaut

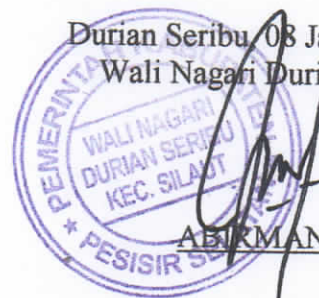
Ketua : Ponijo

Sekretaris : Muktasim

Bendahara : Edi Kusyanto

Tenaga pendidik : 1. Suwadi, SIQ
2. Muktasim
3. Afrita Gustina, A. S.Pd
4. Salimun

Durian Seribu, 08 Januari 2020
Wali Nagari Durian Seribu



ABIRMAN